



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
NAGARI KAMANG HILIA, KECAMATAN KAMANG MAGEK, KAB. AGAM

MENJADI

PERATURAN NAGARI

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Walinagari mengajukan Rancangan Peraturan Nagari terkait Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam untuk dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam menjadi Peraturan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2024);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1. Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2017 tentang disiplin Aparatur Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten agam Tahun 2017 Nomor 18);
2. Peraturan Bupati Agam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 32;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK KAB. AGAM
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam) menjadi Peraturan Nagari;
- KEDUA : Keputusan ini menjadi dasar bagi Walinagari untuk menetapkan menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Pedoman Penanganan Benturan di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 18 Februari 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KETUA



NOFIADI, S.Pd

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA**

dan

WALINAGARI KAMANG HILIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANGMAGEK KABUPATEN AGAM**

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : NOFIADI,S.Pd
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : KHUDRI ELHAMI,S.Pt
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2024);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah);



8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2017 tentang disiplin Aparatur Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten agam Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 32);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Nagari Kamang Hilia, melalui tingkat – tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam


WALINAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KETUA


NOFIADI



WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANGMAGEK KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan benturan kepentingan di lingkungan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam diperlukan pedoman yang membantu unit kerjadan pegawai di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dalam memahami dan menangani Benturan Kepentingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Hilia Kabupaten Agam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Walinagari tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2024);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 17 Tahun 2017 tentang disiplin Aparatur Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten agam Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 32;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walinagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia;
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Agam;

4. Walinagari adalah Walinagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
5. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Magek;
6. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
7. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUM Nagari adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Nagari dan/atau bersama Nagari;
8. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan;
9. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Walinagari, BPD, Perangkat Nagari, Dewan Pengawas BUM Nagari, Direksi BUM Nagari, Pegawai BUM Nagari, Ketua dan Anggota TPK;
10. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam;
11. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas;
12. *Whistleblowing System* adalah Sistem yang disediakan bagi Pemangku Kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam;
13. Kepentingan pribadi (*vested interest*) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya;
14. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun

hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusan;

15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme;
16. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan perangkat yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;

Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam; dan
- b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas kinerja Pemangku Kewenangan;

- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/Nagari; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini mencakup

- a. benturan kepentingan;
- b. penanganan benturan kepentingan;
- c. pencegahan benturan kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Nagari antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Nagari menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Nagari yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Nagari dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Nagari atau unit usaha Nagari yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;

- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objektersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Nagari;
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pemangku Kewenangan Pemerintah Nagari dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pemangku Kewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Nagari.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. kepentingan pribadi (*vested interest*);
- b. hubungan afiliasi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;
- e. perangkapan jabatan.

Pasal 7

- 1) Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi Benturan Kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.

- 2) Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- 3) Pemangku Kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
 - a. uraian benturan kepentingan;
 - b. Pemangku Kewenangan yang terkait;
 - c. penyebab; dan
 - d. prosedur penanganan/pencegahan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Pemangku Kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
- c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga

- semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan yaitu:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka Pemangku Kewenangan wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Pemerintah Nagari, maka pelapor menggunakan *Whistleblowing System*.

Pasal 11

Tatacara Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

- a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya

- dugaan Benturan Kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukit-bukti terkait;
 - c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
 - e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB V

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 - 1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - 2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Nagari;
 - 3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Nagari untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;

5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
 6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah Nagari;
 7. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
 9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Nagari untuk kepentingan di luar Pemerintah Nagari; dan
 10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Nagari, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;
 - c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan;
 - d. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehinggadapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kewenangan; dan
 - e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Masing-masing Pemangku Kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada Pemangku Kewenangan akan dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (2) Guna kendali mutu hasil monitoring, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun;
 - b. sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan Pemerintah Nagari;
 - c. pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya Benturan Kepentingan;
 - d. waktu dan jadwal monitoring akan diatur oleh Inspektur Daerah Kabupaten Agam;

- e. laporan hasil monitoring paling sedikit menyajikan informasi :
- 1) hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 2) sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 3) implementasi hasil identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 4) hasil Evaluasi Internal atas penangan Benturan Kepentingan;
 - 5) tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 20 Februari 2022
WALINAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMI, S.Pt

Diundangkan di Kamang Hilia
pada tanggal 20 Februari 2022
SEKRETARIS NAGARI KAMANG HILIA


HANIE PUTRA, ST,

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2022 NOMOR 94